



P U T U S A N
Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin. S
BUTAR - BUTAR;

Tempat lahir : Desa PON;

Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun /07 Desember 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kulim VIII Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec.
Siberida Kab. Inhu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tanggal 2 November 2016 sejak tanggal 2 November 2016 s/d tanggal 21 November 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 17 November 2016, sejak tanggal 22 November 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 20 Desember 2016, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 8 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 4 Januari 2017, sejak tanggal 4 Januari 2017 s/d tanggal 3 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat, tanggal 24 Januari 2017, sejak tanggal 4 Februari 2017 s/d tanggal 4 April 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan tinggi, sejak tanggal 8 Maret 2017 s/d. Tanggal 6 April 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 April 2017 s/d. Tanggal 5 Juni 2017 ;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 April 2017 Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Surat – Surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 1/Pid.Sus/2017/PN.RGT.tanggal 7 Maret 2017, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2016 No. REG. PERKARA; PDM-03/Euh.1/RGT/12/2016 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kulim VIII Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab. Inhu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR menjemput saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono di rengat lalu Terdakwa mengajak saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono jalan - jalan lalu Terdakwa membawa saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kerumah kentrakannya yang berada di Belilas dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengajak saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kedalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah sampai didalam rumah tersebut Terdakwa menyuruh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono masuk kedalam kamar yang ada di rumah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PBR



tersebut dan didalam kamar tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono "abang benar – benar sayang dan serius dengan adik, adik benar – benar sayang apa tidak sama abang" lalu saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono menjawab "ia bang, adik juga sayang dan serius sama abang" kemudian Terdakwa menuduh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono untuk membuka pakaiannya dan saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono menurutio perkataan Terdakwa dan setelah pakaian saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono terbuka Terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono juga memegang buah dada saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono dan setelah terbuka Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakan nya lalu Terdakwa merebahhkan saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono tubuh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono diatas tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian tersakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan (vagina) saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono dengan cara keluar masuk secara berulang – ulang sedangkan pantat Terdakwa saat itu naik turun lebih kurang selama lima belas menit sampai Terdakwa merasa puas dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan (vagina) saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kekamar mandi untuk bersih – bersih dan setelah itu saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono mengendakan kembali pakaiannya dan saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono diantar oleh Terdakwa kerumah orang tuanya yang berada di Desa Bukit Meranti Kec. Siberida ;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono dirumah orang tuanya yang berada di Desa Bukit Meranti Kec. Siberida lalu Terdakwa membawa saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kepasar terlebih dahulu lalu setelah dari pasar Terdakwa membawa saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kerumah kontrakannya dan setelah dirumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono dan setelah terbuka Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakan nya lalu Terdakwa merebahhkan saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono tubuh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono diatas tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian tersakwa



memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan (vagina) saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono dengan cara keluar masuk secara berulang – ulang sedangkan pantat Terdakwa saat itu naik turun lebih kurang selama lima belas menit.

- Bahwa setelah dilakukan visum dengan pemeriksaan dalam / colok dubur, selaput dara tak utuh dengan robekan sampai ke dasar pada jam 7, dan pada pemeriksaan Ultrasonografi diperoleh hasil, denyut jantung janin ada, janin tunggal, Biparietal diameter, Femur Length dan Crown Rump length sesuai dengan umur kehamilan 16 (enam belas minggu), dengan kesimpulan pemeriksaan, Hamil sudah 16 minggu, janin tunggal hidup dan selaput dara tak utuh akibat benda tumpul. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2016/Rhs/7737 tanggal 02 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG dokter pada RSUD Indrasari Rengat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Kulim VIII Belilas Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kab. Inhu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR menjemput saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono di Rengat lalu Terdakwa mengajak saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono jalan - jalan lalu Terdakwa membawa saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kerumah kentrakannya yang berada di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belilas dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mengajak saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kedalam rumah tersebut.

- Bahwa setelah sampai didalam rumah tersebut Terdakwa menyuruh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono masuk kedalam kamar yang ada di rumah tersebut dan didalam kamar tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono “abang benar – benar sayang dan serius dengan adik, adik benar – benar sayang apa tidak sama abang” lalu saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono menjawab “ia bang, adik juga sayang dan serius sama abang” kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono untuk membuka pakaiannya dan saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono menurutio perkataan Terdakwa dan setelah pakaian saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono terbuka Terdakwa langsung memeluk dan mencium saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono juga memegang buah dada saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono dan setelah terbuka Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakan nya lalu Terdakwa merebahhkan saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono tubuh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono diatas tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian tersakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan (vagina) saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono dengan cara keluar masuk secara berulang – ulang sedangkan pantat Terdakwa saat itu naik turun lebih kurang selama lima belas menit sampai Terdakwa merasa puas dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan (vagina) saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kekamar mandi untuk bersih – bersih dan setelah itu saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono mengendakan kembali pakaiannya dan saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono diantar oleh Terdakwa kerumah orang tuanya yang berada di Desa Bukit Meranti Kec. Siberida ;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjemput saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono di rumah orang tuanya yang berada di Desa Bukit Meranti Kec. Siberida lalu Terdakwa membawa saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kepasar terlebih dahulu lalu setelah dari pasar Terdakwa membawa saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono kerumah kontrakannya dan setelah di rumah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi Sinta

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopianti Bin Rudi Hartono dan setelah terbuka Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam yang dikenakan nya lalu Terdakwa merebahhkan saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono tubuh saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono diatas tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian tersakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan (vagina) saksi Sinta Nopianti Bin Rudi Hartono dengan cara keluar masuk secara berulang – ulang sedangkan pantat Terdakwa saat itu naik turun lebih kurang selama lima belas menit ;

- Bahwa setelah dilakukan visum dengan pemeriksaan dalam / colok dubur, selaput dara tak utuh dengan robekan sampai ke dasar pada jam 7, dan pada pemeriksaan Ultrasonografi diperoleh hasil, denyut jantung janin ada, janin tunggal, Biparietal diameter, Femur Length dan Crown Rump lenght sesuai dengan umur kehamilan 16 (enam belas minggu), dengan kesimpulan pemeriksaan, Hamil sudah 16 minggu, janin tunggal hidup dan selaput dara tak utuh akibat benda tumpul. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat Nomor : 371/2016/Rhs/7737 tanggal 02 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bagus Pandji Udara,Sp.OG dokter pada RSUD Indrasari Rengat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum TERTANGGAL 7 Pebruari 2017 No. Reg. PERK : PDM-03/Euh.1/RGT/12/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UURI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR oleh karena itu dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) TAHUN, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ia Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam putih;
 - b. 1 (satu) helai celana panjang jeans merk chanel;
 - c. 1 (satu) helai BH warna ungu;
 - d. 1 (satu) helai celana dalam (kolor) warna biru dongker motif kotang – kotak;
 - e. 1 (satu) helai sprengi alas tempat tidur warna merah kombinasi biru merk BARCELONA;

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan Putusan Nomor : 1/PID.SUS/2017/PN.RGT. tanggal 7 Maret 2017 atas nama Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PBR



4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit karet berwarna hitam coklat.
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam putih.
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans merk chanel.
 - 1 (satu) helai BH warna ungu.
 - 1 (satu) helai celana dalam (kolor) warna biru dongker motif kotak - kotak.
 - 1 (satu) helai sprei alas tempat tidur warna merah kombinasi biru merk BARCELONA.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 8 Maret 2017 sebagai ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.RGT. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2017, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.RGT. ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Rengat masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017 No. W4.U4-689/HN.01.02/III/2017.dan kepada Terdakwa tertanggal 23 Maret 2017 No. W4.U4-690/HN.01.02/III/2017;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 7 Maret 2017 Nomor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pid.Sus/2017/PN.RGT. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam putusan pengadilan Tingkat pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena memenuhi ketentuan pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagai mana dakwaan alternatif pertama Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah dengan minimal 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa ternyata pihak keluarga korban dalam hal ini adalah orang tua korban telah ada perdamaian dengan pihak Terdakwa atau keluarga Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa adalah orang dewasa dan bukan seorang anak yang kepadanya berlaku ketentuan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka perdamaian yang sudah disepakati, bukanlah untuk menyimpangi ketentuan Undang-undang, tetapi dapat dipakai atau dipergunakan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena telah ada perdamaian maka majelis hakim Tingkat banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa cukup hanya sampai kepada ancaman pidana minimal saja yakni dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan dijatuhi pula dengan pidana denda ditetapkan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah dapat menimbulkan efek jera baik terhadap diri Terdakwa sendiri dan juga bertujuan untuk contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan apa yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PBR



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan di Rutan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor :1/Pid.Sus/2017/PN.Rgt. tanggal 7 Maret 2017, sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG SERGIO BUTAR – BUTAR Bin S.BUTAR – BUTAR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit karet berwarna hitam coklat.
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam putih.
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans merk chanel.
 - 1 (satu) helai BH warna ungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam (kolor) warna biru dongker motif kotak kotak.
- 1 (satu) helai sprei alas tempat tidur warna merah kombinasi biru merk BARCELONA.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk pengadilan Tinggi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim padahari : Rabu, tanggal 17 **MEI 2017**, oleh kami **N.BETTY . ARITONANG, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG RIYONO, S.H.,M.H** dan **H. JALALUDDIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 April 2017, Nomor 74/PID.SUS/2017/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal **22 MEI 2017**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan **H.P. GULTOM, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SUGENG RIYONO, S.H.,M.H

N.BETTY . ARITONANG, S.H.,M.H

H. JALALUDDIN, S.H.,M.H..

PANITERA-PENGGANTI

H.P. GULTOM, SH